

**MENYIARKAN TV KABEL TANPA IZIN
SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN**

Oleh : Florensia L. E. Lobot

ABSTRAK

Penyiaran informasi yang penting bagi masyarakat memerlukan regulasi yang jelas agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi dasar hukum yang mengatur penyiaran di Indonesia, dengan tujuan untuk menjamin kebebasan berekspresi, menciptakan keadilan dan demokrasi, serta melindungi hak asasi manusia. Salah satu teknologi yang diatur dalam undang-undang ini adalah televisi kabel, yang merupakan bentuk penyiaran yang memanfaatkan kabel untuk mentransmisikan siaran, berbeda dengan penyiaran terestrial yang menggunakan gelombang udara. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat penyalahgunaan berupa penyiaran televisi kabel tanpa izin resmi, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 58 huruf b Undang-Undang Penyiaran, dengan ancaman pidana. Berbagai kasus penyalahgunaan televisi kabel tanpa izin, seperti yang terjadi di Kalimantan Timur dan Pekanbaru, menjadi sorotan media massa dan sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pasal-pasal tersebut, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2159 K/Pid.Sus/2018 sebagai referensi utama, untuk memahami lebih dalam mengenai tindak pidana penyiaran tanpa izin dalam konteks hukum penyiaran di Indonesia.

Kata kunci: Penyiaran, Televisi Kabel, Tanpa Izin, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyiaran merupakan salah satu sarana penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang berfungsi untuk menyebarkan informasi yang penting bagi masyarakat. Kemerdekaan untuk memperoleh informasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan kebebasan berekspresi, keadilan, demokrasi, serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyiaran, seperti televisi kabel, satelit, dan internet.

Dalam undang-undang tersebut, terdapat ketentuan pidana yang mengatur penyelenggaraan penyiaran tanpa izin, di mana pelanggarannya dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 58 huruf b dan Pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa lembaga penyiaran wajib memperoleh izin untuk menyelenggarakan siaran. Tindak pidana ini sering disebut sebagai "menyelenggarakan kegiatan penyiaran tanpa izin". Salah satu teknologi yang diatur dalam undang-undang adalah televisi kabel, yang merupakan sistem penyiaran yang mentransmisikan siaran melalui kabel, bukan melalui udara seperti siaran terestrial.

Namun, kenyataannya terdapat praktik penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu yang menjalankan usaha televisi kabel tanpa izin demi keuntungan pribadi. Beberapa kasus hukum, seperti yang terjadi di Kalimantan Timur dan Pekanbaru, menunjukkan adanya pembajakan konten dan penyiaran ilegal, yang kemudian diproses secara hukum dan menghasilkan hukuman bagi pengelola yang melanggar.

Salah satu kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, yaitu Putusan Nomor 2159 K/Pid.Sus/2018, menegaskan bahwa penyiaran televisi kabel tanpa izin adalah tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

membahas lebih lanjut tentang pengaturan normatif tindak pidana penyiaran tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan penerapannya dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, dengan fokus pada analisis terhadap penyiaran televisi kabel yang dilakukan tanpa izin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai aspek hukum yang terkait dengan penyiaran tanpa izin dan dampaknya terhadap sektor penyiaran di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran Televisi tanpa izin dalam Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Penyiaran?
2. Bagaimana Sanksi Pertanggung Jawaban pidana menurut Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran terhadap perbuatan menyiarkan televisi kabel tanpa izin?

C.Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi tanpa izin dalam Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Untuk mengetahui sanksi pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap perbuatan menyiarkan televisi kabel tanpa izin.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dilakukannya penulisan ini mencakup aspek teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Teoretis dapat meningkatkan pengetahuan aspek ilmah dari tindak pidana penyiaran pada umumnya dan tindak pidana Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada khususnya;
2. Praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum untuk penerapan yang lebih cermat berkenaan dengan tindak pidana Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Menyelenggarakan Kegiatan Penyiaran Televisi Tanpa Izin dalam Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur ketentuan pidana dalam Bab X yang mencakup Pasal 57 hingga Pasal 59. Ketentuan pidana yang menjadi perhatian khusus adalah Pasal 58 huruf b, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 untuk penyiaran radio dan Rp5.000.000.000,00 untuk penyiaran televisi. Ancaman pidana ini berlaku bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1), yang mengatur bahwa lembaga penyiaran harus memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran sebelum memulai kegiatannya.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 ayat (1) ini dapat disebut sebagai tindak pidana penyelenggaraan kegiatan penyiaran tanpa izin. Dengan demikian, setiap orang atau lembaga yang menyelenggarakan penyiaran radio

atau televisi tanpa memiliki izin yang sah dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan ini. Dalam hal ini, Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran harus diperoleh terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan penyiaran.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 58 huruf b juncto Pasal 33 ayat (1) yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pertama, "setiap orang" yang melakukan pelanggaran, dan kedua, melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1), yaitu kewajiban lembaga penyiaran untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran sebelum melakukan siaran. Dengan demikian, keberadaan izin penyiaran menjadi hal yang sangat penting dalam penerapan undang-undang ini.

1. Setiap Orang

Unsur "setiap orang" dalam tindak pidana merujuk pada subjek yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam konteks KUHP Indonesia hanya mencakup manusia atau orang perseorangan, bukan badan hukum atau hewan. Dalam KUHP, rumusan tindak pidana sering menggunakan kata "barang siapa", yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana umumnya adalah individu manusia. Meskipun dalam hukum perdata badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum, dalam hukum pidana, hanya manusia yang dapat menjadi pelaku tindak pidana.

Namun, dalam peraturan hukum lain, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, istilah "setiap orang" mencakup juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Meskipun demikian, ketentuan ini hanya berlaku untuk penerapan hukum terkait, dan tidak dapat diterapkan pada KUHP atau undang-undang lainnya. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, meskipun menggunakan istilah "setiap orang", penafsirannya tetap terbatas pada manusia sebagai subjek tindak pidana, sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.

Meskipun korporasi tidak dapat dituntut sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Penyiaran, mereka masih dapat dikenakan sanksi administratif. Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran tertulis, denda, pembekuan kegiatan siaran, atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Selain itu, pelaku tindak pidana yang terlibat juga tunduk pada ketentuan penyertaan dalam tindak pidana, termasuk pembuat dan pembantu sesuai dengan Pasal 55 dan 56 KUHP.

2. Melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1), yaitu melanggar kewajiban lembaga penyiaran untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran sebelum menyelenggarakan kegiatannya.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mewajibkan lembaga penyiaran untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran sebelum melaksanakan kegiatannya. Norma dalam pasal ini bersifat perintah, yang mengatur kewajiban lembaga penyiaran untuk mendapatkan izin terlebih dahulu. Jika lembaga penyiaran melanggar kewajiban ini dengan menyelenggarakan kegiatan tanpa izin, maka mereka telah melanggar norma yang ada. Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini berkaitan dengan perizinan penyiaran yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur secara rinci mekanisme pemberian izin penyelenggaraan penyiaran, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin, proses evaluasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan alokasi frekuensi radio oleh pemerintah. Izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu lima tahun, sementara izin televisi diberikan untuk sepuluh tahun. Izin ini dapat diperpanjang setelah melalui evaluasi dan masa uji coba siaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan perizinan dalam undang-undang ini juga mencakup pemberian izin kepada penyiaran

televisi kabel, yang menggunakan teknologi transmisi frekuensi radio melalui kabel, bukan lewat udara. Meskipun banyak penyedia layanan televisi kabel yang sah, beberapa individu atau perusahaan menjalankan usaha televisi kabel secara ilegal, yang terbukti melalui beberapa kasus yang berakhir di pengadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan hukum untuk mencegah penyelenggaraan penyiaran tanpa izin yang sah.

Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan ini diatur dalam Pasal 58, yang memberikan ancaman pidana bagi pelanggar. Untuk penyiaran radio, pelanggaran dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000, sedangkan untuk penyiaran televisi, pidana denda yang dikenakan bisa mencapai Rp5.000.000.000. Pemidanaan ini menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan ketertiban administratif di bidang penyiaran.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah bagian dari Hukum Administrasi Negara, yang mengatur tentang bagaimana negara mengelola dan mengawasi kegiatan penyiaran. Dalam hal ini, peraturan mengenai perizinan menjadi krusial untuk memastikan bahwa kegiatan penyiaran berjalan sesuai dengan kepentingan publik. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan ini juga diatur dalam hukum pidana administrasi, yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan memberikan sanksi kepada pihak yang tidak mematuhi regulasi yang ada.

B. Pertanggung Jawaban Pidana Menurut Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran Terhadap Perbuatan Menyiarkan Televisi Kabel Tanpa Izin

Penerapan penuntutan dan putusan pengadilan Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran terhadap

perbuatan menyiarkan televisi kabel tanpa izin akan dibahas suatu kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2159 K/Pid.Sus/2018, tanggal 15 Nopember 2018. Kasus ini berkenaan dengan seseorang yang menjalankan usaha televisi kabel tanpa izin sehingga dituntut dengan Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Kasus ini melibatkan terdakwa yang menjalankan usaha televisi kabel tanpa izin resmi dari Menteri Komunikasi dan Informatika, dengan cara menangkap siaran televisi melalui parabola, mengolahnya, dan mendistribusikan kepada pelanggan yang membayar iuran. Kegiatan ini dilakukan sejak Desember 2009 hingga 6 Oktober 2016. Tindakannya dianggap melanggar Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal, yang berarti dakwaan hanya berisi satu tindak pidana yang jelas dan sederhana, tanpa melibatkan faktor penyertaan, perbarengan, atau alternatif. Dakwaan tunggal ini digunakan karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas.

Jenis-Jenis Dakwaan:

- Dakwaan Tunggal:** Hanya berisi satu dakwaan, digunakan jika tindak pidana yang dilanggar jelas dan sederhana.
- Dakwaan Alternatif:** Digunakan jika jaksa meragukan jenis tindak pidana yang tepat. Terdiri dari beberapa pasal yang dipilih dengan kata "atau" di antara pasal-pasal tersebut.
- Dakwaan Subsider:** Digunakan jika perbuatan menimbulkan akibat yang berkaitan dengan beberapa pasal pidana, disusun secara berlapis (primair, subsider, dll).
- Dakwaan Kumulatif:** Digunakan ketika terdakwa melakukan lebih dari satu

perbuatan pidana yang dianggap terpisah dan berdiri sendiri, dengan dakwaan yang disusun secara terpisah.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum memilih dakwaan tunggal karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas dan tidak memerlukan variasi dalam dakwaan.

➤ **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa menuntut terdakwa, Budi Suroso, yang terbukti menyelenggarakan penyiaran televisi kabel tanpa izin sesuai Pasal 58 huruf b juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Jaksa menuntut pidana penjara 1 tahun, denda Rp500.000.000,00 atau 6 bulan kurungan, serta barang bukti berupa peralatan penyiaran yang dirampas untuk negara.

➤ **Putusan Pengadilan Negeri Lumajang (8 November 2017)**

Pengadilan Negeri Lumajang memutuskan Budi Suroso bersalah atas penyelenggaraan penyiaran tanpa izin dan menjatuhkan pidana penjara 10 bulan serta denda Rp3.000.000,00 (denda dapat diganti dengan 1 bulan kurungan). Barang bukti juga dirampas untuk negara dan terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000.

➤ **Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur (18 Januari 2018)**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, serta mengubah pidana menjadi penjara 4 bulan dan denda Rp3.000.000,00 (dengan ketentuan denda diganti kurungan 1 bulan). Barang bukti tetap dirampas untuk negara dan

biaya perkara yang dibebankan tetap Rp5.000 di kedua tingkat peradilan.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang mengurangi pidana terhadap terdakwa, Budi Suroso, dalam kasus penyiaran televisi kabel tanpa izin. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut dengan alasan bahwa penentuan berat ringannya pidana adalah kewenangan pengadilan tingkat pertama dan banding (Judex Facti). Mahkamah Agung juga menilai tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan terkait pemidanaan. Pada tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00. Namun, Pengadilan Negeri Lumajang menjatuhkan pidana penjara 10 bulan dan denda Rp3.000.000,00, yang kemudian diperkecil oleh Pengadilan Tinggi menjadi pidana penjara 4 bulan dan denda Rp3.000.000,00. Mahkamah Agung tidak mengubah putusan ini, dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa tidak menyebabkan kerugian langsung pada individu, melainkan lebih kepada aspek administratif dan pendapatan negara, sehingga pengadilan dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Dari sisi materi tindak pidana, Mahkamah Agung menegaskan bahwa "penyiaran televisi" mencakup juga "televisi kabel", yang termasuk dalam bentuk penyelenggaraan siaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Oleh karena itu, setiap orang yang menyelenggarakan penyiaran televisi kabel tanpa izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 58 huruf b juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi tanpa izin dalam Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran merupakan bagian dari Hukum Pidana Administrasi (*Administrative Penal Law*) yang unsur-unsurnya: Setiap orang; dan Melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1), yaitu melanggar kewajiban lembaga penyiaran untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran sebelum menyelenggarakan kegiatannya. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.
2. Penerapan Pasal 58 huruf b *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran terhadap perbuatan menyiarkan televisi kabel tanpa izin, yaitu melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2159 K/Pid.Sus/2018, tanggal 15 Nopember 2018, ditegaskan bahwa dalam lingkup istilah “penyiaran televisi” termasuk juga “televisi kabel” yang oleh Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dikatakan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan siaran.

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk tidak membingungkan pengguna pasal ini, sebaiknya dipisahkan antara ancaman pidana berkenaan dengan penyiaran radio dan ancaman pidana berkenaan dengan penyiaran televisi yaitu masing-masing diatur dalam ayat tersendiri dari Pasal 58.
2. Diperlukan publikasi dan sosialisasi yang lebih banyak terhadap putusan-putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung Nomor 2159 K/Pid.Sus/2018, agar masyarakat lebih mengetahui putusan perkara-perkara konkret

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari “*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*”, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan A.S. Di Pradja dari *Beginselen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.

Gokkel, H.R.W. dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta, 1977.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.7, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1,

Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2015.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adyta Bakti, Bandung, 2012

Munaf, Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekabaru, 2015

